

# PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILU SERENTAK: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TAIWAN

Herdi Munte<sup>1\*</sup>, Kepin Harydinata Munte<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

\* herdimuntefh2020@gmail.com; kepinmunte@gmail.com

Diajukan: 21 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## Abstrak

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemilu legislatif dan presiden untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, implementasi pemilu serentak menghadirkan tantangan serius, mulai dari kompleksitas penyelenggaraan, potensi sengketa hasil, hingga legitimasi proses demokrasi. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi menjadi sentral sebagai pengawal konstitusi sekaligus penyelesai sengketa pemilu. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam pemilu serentak dengan *Constitutional Court Korea Selatan* dan *Council of Grand Justices Taiwan*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ditelaah untuk menilai bagaimana pengadilan konstitusi di tiga negara tersebut mengawal prinsip keadilan pemilu dan mengatasi implikasi konstitusional dari pelaksanaan pemilu serentak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan fungsi adjudikatif Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, sementara Korea Selatan menonjolkan pengujian norma pemilu, dan Taiwan lebih menekankan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengalaman perbandingan tersebut dapat memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi agar lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu serentak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana reformasi hukum pemilu dan peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi konstitusional.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Pemilu Serentak, Perbandingan Hukum, Korea Selatan, Taiwan.

## Abstract

*The implementation of simultaneous elections in Indonesia is a consequence of Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013, which emphasizes the importance of synchronizing legislative and presidential elections to strengthen the presidential system. However, the implementation of simultaneous elections presents serious challenges, ranging from the*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

*complexity of the organization, the potential for disputes over the results, to the legitimacy of the democratic process. In this context, the role of the Constitutional Court becomes central as the guardian of the constitution and the resolver of election disputes. in simultaneous elections with the Constitutional Court of South Korea and the Council of Grand Justices of Taiwan. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative legal approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are examined to assess how the constitutional courts in the three countries uphold the principle of electoral justice and address the constitutional implications of the implementation of simultaneous elections. The results of the study show that Indonesia emphasizes the adjudicative function of the Constitutional Court in resolving election result disputes, while South Korea highlights the testing of election norms, and Taiwan places greater emphasis on protecting the constitutional rights of citizens. This study concludes that these comparative experiences can provide important lessons for Indonesia to strengthen the institutional design of the Constitutional Court to be more effective in maintaining the integrity of simultaneous elections. Thus, this study contributes to the development of discourse on electoral law reform and the role of the Constitutional Court in constitutional democracy.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Simultaneous Elections, Comparative Law, South Korea, Taiwan.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum serentak telah menjadi salah satu inovasi penting dalam praktik demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Istilah pemilu serentak merujuk pada pelaksanaan pemilihan legislatif (DPR dan DPD) bersamaan dengan pemilihan presiden dalam satu waktu yang sama.<sup>1</sup> Kebijakan ini mulai diterapkan secara nasional pada Pemilu 2019 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013.<sup>2</sup> Perubahan format pemilu ini tidak muncul tanpa dasar, melainkan berangkat dari berbagai pertimbangan normatif dan politis. Secara normatif, penyelenggaraan pemilu secara serentak diyakini sejalan dengan semangat konstitusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Gagasan utamanya adalah bahwa dengan pemilu legislatif dan eksekutif yang berlangsung serentak, akan tercipta konsistensi dukungan politik antara lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>3</sup> Melalui mekanisme *coattail effect* atau efek ekor jas, calon presiden yang kuat diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara partai pendukungnya dalam pemilihan legislatif,

---

<sup>1</sup> Agung Bayu Adji dkk., "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 16–25, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.

<sup>2</sup> Titis Anindyajati, "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (2023): 28–37, <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.

<sup>3</sup> Muhamad Irfan Al Azis dan Siti Fatimah, "Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 2 (2023): 234–46, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8227>.

sehingga presiden terpilih memperoleh basis mayoritas yang lebih solid di parlemen.<sup>4</sup> Langkah ini dipandang mampu mengurangi fragmentasi politik dan praktik tawar-menawar yang kerap terjadi dalam sistem presidensial multipartai ketika jadwal pemilu terpisah. Di samping itu, alasan efisiensi juga mengemuka: pemilu serentak dianggap mampu menekan biaya penyelenggaraan dan frekuensi mobilisasi pemilih, sehingga lebih efektif dan ekonomis bagi negara.<sup>5</sup> Dalam perspektif politik, pemusatan kontestasi dalam satu waktu diharapkan menurunkan ketegangan politik yang berlarut-larut dan memberikan kesempatan bagi pemerintah hasil pemilu untuk segera bekerja dengan dukungan parlemen yang selaras.

Perubahan menuju pemilu serentak di Indonesia terealisasi melalui peran kunci Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan penting pada awal 2013, MK mengabulkan uji materi atas aturan perundang-undangan yang sebelumnya memisahkan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemisahan jadwal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk efisiensi penyelenggaraan pemilu dan penguatan sistem pemerintahan. Meskipun putusan MK tersebut baru efektif diterapkan mulai Pemilu 2019 (dengan pertimbangan menjaga kepastian hukum Pemilu 2014 yang sudah berjalan), dampaknya sangat signifikan: Indonesia beralih dari pola pemilu terpisah sejak era Orde Baru menjadi pemilu serentak penuh.<sup>6</sup> Secara yuridis, langkah MK ini menunjukkan bagaimana interpretasi konstitusi oleh pengadilan dapat mendorong reformasi sistem kepemiluan nasional. Pertimbangan Mahkamah pada perkara tersebut menggarisbawahi pentingnya keserentakan untuk menjamin equal playing field dan menghindari distorsi dalam proses demokrasi, misalnya potensi penggunaan hasil pemilu legislatif sebagai ajang “babak awal” konsolidasi koalisi sebelum pemilu presiden. Dengan kata lain, pemilu serentak dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kemurnian mandat rakyat: pemilih menentukan arah eksekutif dan legislatif secara bersamaan, sehingga preferensi politik mereka terpadu dan tercermin secara proporsional dalam pembentukan pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi RI memang memiliki dua peran strategis dalam konteks pemilu yang menjadikannya penjaga utama konstitusi dan demokrasi elektoral.<sup>7</sup> Pertama, MK berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*). Kewenangan ini telah berkali-kali digunakan untuk menilai berbagai norma hukum

---

<sup>4</sup> Dody Wijaya, “Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia,” *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (2021): 17–28, <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.17-28>.

<sup>5</sup> Firda Arifatuzzahrah dan Irham Bashori Hasba, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 70, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>.

<sup>6</sup> Jantarda Mauli Hutagalung dan Tantri Gloriawati, “Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru,” *JURNAL HUKUM SASANA* 8, no. 2 (2022).

<sup>7</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia,” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

pemilu, baik yang terkait sistem pemilihan, peserta pemilu, maupun aspek teknis penyelenggaraan. Selain putusan mengenai pemilu serentak, MK sebelumnya juga pernah mengeluarkan putusan penting yang mengubah desain sistem pemilu legislatif, misalnya putusan yang memperkenalkan sistem proporsional terbuka pada 2008. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan hak konstitusional rakyat untuk menentukan calon legislatif pilihannya secara langsung, menggantikan sistem proporsional tertutup yang hanya mengandalkan nomor urut partai. Selain itu, MK telah menangani pengujian ketentuan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) dan berbagai aturan lain dalam UU Pemilu. Dalam beberapa perkara, MK terkadang menguatkan kebijakan legislator demi stabilitas politik, namun dalam perkara lain MK tak segan membatalkan norma yang dianggap menghambat prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, fungsi *judicial review* oleh MK tidak hanya mengoreksi cacat konstitusional suatu undang-undang, tetapi juga membentuk arah kebijakan kepegiluan agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi seperti kedaulatan rakyat, keadilan, dan keteraturan pemilu yang jujur dan adil (*free and fair elections*).<sup>8</sup>

Kedua, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai peradilan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Konstitusi dan undang-undang memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, terutama untuk pemilu nasional (pemilihan anggota DPR, DPD, dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden).<sup>9</sup> Setiap kontestan yang merasa dirugikan oleh penetapan hasil pemilu dapat mengajukan permohonan gugatan ke MK dengan dalil telah terjadi kecurangan atau kesalahan penghitungan yang memengaruhi perolehan suaranya. Dalam kapasitas ini, MK bertindak layaknya “wasit” akhir yang memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara benar. Sejak Pemilu 2004 hingga pemilu-pemilu berikutnya, MK telah menyelesaikan ratusan perselisihan hasil, mulai dari perselisihan kursi legislatif di tingkat daerah sampai dengan perselisihan hasil pemilihan presiden yang melibatkan perbedaan suara tipis antar kandidat. Proses adjudikasi di MK memberikan saluran konstitusional bagi peserta pemilu untuk memperjuangkan hak elektoralnya tanpa harus turun ke jalan. Secara umum, putusan MK dalam perselisihan hasil pemilu bersifat final dan mengikat, sehingga membawa kepastian hukum terhadap hasil pemilu. Hal ini berkontribusi pada stabilitas politik pasca-pemilu; misalnya, ketika hasil pemilihan presiden dipersengketakan (seperti yang terjadi pada Pemilu tahun 2014 dan 2019), semua pihak pada akhirnya tunduk pada putusan MK sebagai solusi hukum terakhir.<sup>10</sup> Mekanisme ini merupakan bagian

<sup>8</sup> Vesna Ćorić dan Aleksandra Rabrenović, “How To Ensure Free And Fair Elections In The Eu And Beyond: A Need For Rule Of Law, Democracy And Human Rights Principles To Stand Together,” conf. paper presented pada International Scientific Conference “EU at the Crossroads – Ways to Preserve Democracy and Rule of Law”, 2024, <https://doi.org/10.25234/ecllic/32311>.

<sup>9</sup> Sinda Eria Ayuni dkk., “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

<sup>10</sup> Mexasai Indra dkk., “Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279–99, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

dari arsitektur *electoral justice* di Indonesia memastikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan secara adil, terbuka, dan berdasarkan bukti serta aturan hukum, sehingga legitimasi pemerintah hasil pemilu tetap terjaga.

Pengalaman Indonesia dalam mengelola pemilu serentak dan peran Mahkamah Konstitusinya menarik untuk diperbandingkan dengan negara demokrasi Asia lainnya, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Ketiga negara ini memiliki konteks ketatanegaraan yang berbeda, namun sama-sama menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara dinamika politik elektoral dan prinsip supremasi konstitusi. Korea Selatan, misalnya, menganut sistem presidensial namun dengan jadwal pemilu nasional yang tidak serentak masa jabatan Presiden lima tahun dan Majelis Nasional empat tahun menyebabkan pemilihan umum eksekutif dan legislatif tidak berbarengan.<sup>11</sup> Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memainkan peran penting dalam isu-isu kepemiluan. Lembaga ini acapkali menerima permohonan uji konstitusional terkait undang-undang pemilu dan hak-hak politik warga. Salah satu contoh pengaruh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah penataan ulang daerah pemilihan untuk menjamin proporsionalitas representasi.<sup>12</sup> Melalui putusannya, pengadilan konstitusi di Seoul telah menegaskan *prinsip one person, one vote* bahwa setiap suara pemilih harus memiliki bobot yang setara. Implikasi putusan tersebut memaksa legislator Korea melakukan redistribusi kursi dan penyesuaian batas daerah pemilihan agar disparitas jumlah penduduk per distrik tidak terlalu tinggi, sehingga tidak ada kelompok pemilih yang suaranya “kurang berharga” dibanding kelompok lain. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga berperan melindungi hak pilih warga negara. Pernah pada akhir 2000-an, pengadilan ini membatalkan ketentuan yang melarang warga negara Korea di perantauan untuk mengikuti pemungutan suara. Putusan tersebut dilandasi pandangan bahwa hak politik fundamental tidak boleh dikurangi hanya karena domisili di luar negeri, dan sebagai akibatnya sistem pemilu Korea Selatan diubah untuk mengakomodasi *overseas voting*. Kendati Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak menangani perselisihan hasil pemilu secara langsung (karena isu hasil pemilu umumnya ditangani melalui mekanisme peradilan umum atau komisi pemilihan setempat), pengaruh yudisialnya terhadap desain dan integritas pemilu tetap signifikan. Setiap regulasi pemilu yang dinilai merugikan keadilan elektoral atau melanggar UUD Korea dapat diuji dan dibatalkan, sehingga peran pengadilan memastikan kompetisi politik berlangsung dalam koridor konstitusi dan prinsip demokratis.

---

<sup>11</sup> Evi Fadillahi dan Tri Sulistyowati, “Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia, Korea Selatan, Amerika Serikat,” *Amicus Curiae* 1, no. 4 (2024).

<sup>12</sup> Haviva Setiawati, “Komparasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Di Indonesia Dan Korea Selatan Persektif Siyasah Qadaiyah” (Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2025).

Taiwan memberikan contoh lain yang relevan dalam studi perbandingan ini. Sejak dekade tahun 2010-an, Taiwan telah menerapkan model pemilu serentak untuk pemilihan nasionalnya. Pemilihan Presiden dan pemilihan anggota Legislatif *Yuan* (parlemen Taiwan) yang dulunya terpisah kini diadakan dalam waktu bersamaan – sebuah langkah reformasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan partisipasi pemilih.<sup>13</sup> Berbeda dengan Indonesia, perubahan menuju pemilu serentak di Taiwan lahir melalui proses legislasi dan konsensus politik, bukan melalui perintah pengadilan. Meskipun demikian, lembaga peradilan konstitusional Taiwan (dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi atau Dewan Agung Kehakiman Taiwan) tetap memegang peranan krusial dalam menjamin prinsip *electoral fairness*.<sup>14</sup> Lembaga ini berwenang memberikan penafsiran konstitusi atas berbagai perkara, termasuk yang berkaitan dengan pemilu dan referendum. Dalam praktiknya, peradilan konstitusi di Taiwan telah mengeluarkan putusan-putusan yang memperkuat hak-hak elektoral warga dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Sebagai ilustrasi, baru-baru ini pengadilan konstitusi Taiwan menyatakan inkonstitusional salah satu pasal dalam undang-undang pemilu yang membatasi hak calon untuk meminta penghitungan ulang suara pada tingkat pemilihan lokal tertentu. Pasal tersebut dinilai melanggar asas kesetaraan karena hanya mengizinkan penghitungan ulang untuk beberapa jenis pemilihan, sementara kandidat di pemilihan lokal lain dengan selisih suara tipis tidak memperoleh hak serupa. Dengan putusan itu, aturan pemilu Taiwan disempurnakan agar setiap kandidat yang kalah dengan margin sangat tipis berhak meminta recount, tanpa diskriminasi berdasarkan jabatan yang diperebutkan. Langkah *judicial* semacam ini menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan elektoral memastikan bahwa proses dan hasil pemilu benar-benar mencerminkan pilihan rakyat secara akurat. Di sisi lain, perselisihan hasil pemilu di Taiwan umumnya ditangani melalui sistem peradilan umum (misalnya gugatan diajukan ke pengadilan tinggi untuk diputus), tetapi putusan pengadilan tersebut dapat menjadi objek peninjauan konstitusional jika diduga melanggar hak konstitusional. Dengan demikian, walaupun struktur kewenangan berbeda, peran yudisial di Taiwan, seperti halnya di Indonesia dan Korea Selatan, menjadi tumpuan terakhir dalam menjaga agar hukum pemilu dilaksanakan secara adil dan demokratis.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan menempati posisi strategis dalam dinamika demokrasi elektoral kontemporer. Keterlibatan aktif lembaga peradilan dalam ranah pemilu menegaskan pergeseran peran yudisial dari sekadar penafsir hukum menuju aktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui kerangka *electoral justice* dan *judicialization of politics*. *Electoral justice* menuntut agar seluruh tahapan pemilu berlangsung jujur, adil, dan setara,<sup>15</sup> sedangkan *judicialization of politics* merefleksikan semakin dominannya

<sup>13</sup> Christopher Carothers, "The Global Rise of Corruption-Driven Political Change," *Taiwan Journal of Democracy* 16, no. 2 (2020).

<sup>14</sup> Chien-Liang Lee, "E-Justice in Taiwan: The Derivative Inquiries from Constitutional Perspectives in the Digital Age," *Ritsumeikan Law Review*, no. 40 (2022).

<sup>15</sup> Sahran Raden, "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024): 185–202, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3432>.

lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan politik murni.<sup>16</sup> Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam memutuskan keserentakan pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam menata ulang sistem representasi, serta interpretasi konstitusional Taiwan terhadap perlindungan hak pilih, menggambarkan variasi model yang sama-sama berimplikasi langsung terhadap legitimasi pemilu dan stabilitas demokrasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menghubungkan isu pemilu serentak dengan fungsi ganda Mahkamah Konstitusi: pengujian undang-undang pemilu dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Selama ini, kajian akademik cenderung menyoroati aspek teknis penyelenggaraan pemilu serentak atau putusan-putusan MK secara parsial, tanpa mengaitkan secara utuh perbandingan pengalaman lintas negara. Dengan menelaah secara bersamaan Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola kesamaan dan perbedaan dalam cara lembaga peradilan konstitusi mengawal prinsip keadilan elektoral. Tujuan utama dari studi ini adalah merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pengadilan konstitusi dalam memperkuat demokrasi, serta menawarkan kerangka konseptual bagi reformasi hukum pemilu di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus akademik tentang hubungan antara desain kelembagaan, sistem pemilu serentak, dan peran yudisial dalam menjaga integritas konstitusi dan demokrasi.

## B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana dasar konstitusional dan pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia dapat dipahami, serta sejauh mana implikasinya terhadap desain sistem pemilu dan praktik demokrasi di Indonesia. Kedua, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melakukan pengujian undang-undang pemilu serta penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak dibandingkan dengan praktik Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dan Dewan Agung Kehakiman Taiwan, baik dari segi lingkup kewenangan maupun efektivitasnya dalam menjaga integritas pemilu. Ketiga, bagaimana konsep *electoral justice* dan *judicialization of politics* dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai kontribusi pengadilan konstitusi dalam menjaga keadilan pemilu serentak, serta apa implikasi konseptual maupun praktisnya bagi arah reformasi hukum pemilu di Indonesia.

## C. Metode Penelitian

---

<sup>16</sup> Muhammad Fahd Amin, "Constitutionalism and Judicialization of Politics in Pakistan," *Journal of Law & Social Studies* 5, no. 2 (2023): 211–22, <https://doi.org/10.52279/jlss.05.02.211222>.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif,<sup>17</sup> dengan fokus pada analisis norma hukum positif serta doktrin konstitusional yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilu serentak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yang diterapkan untuk mengkaji ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan teori-teori tentang *electoral justice*, *judicialization of politics*, serta prinsip *guardian of the constitution* yang menjadi dasar fungsi pengadilan konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi.<sup>18</sup> Selain itu, pendekatan perbandingan hukum diterapkan untuk menelaah persamaan dan perbedaan peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dan Dewan Agung Kehakiman Taiwan, baik dalam pengujian undang-undang pemilu maupun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi sumber hukum primer yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, serta putusan pengadilan konstitusi yang relevan dari ketiga negara. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat pemahaman teoretis sekaligus memberikan gambaran perbandingan praktik peradilan konstitusi dalam pemilu serentak.<sup>19</sup> Sementara itu, bahan hukum tersier seperti laporan lembaga internasional, publikasi organisasi regional, dan dokumen resmi dari institusi pemilu dan pengadilan konstitusi dimanfaatkan untuk memperluas perspektif komparatif serta menegaskan pentingnya peran peradilan konstitusi dalam menjaga demokrasi elektoral. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan tujuan menggambarkan kondisi aktual kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, menjelaskan praktik peradilan konstitusi di Korea Selatan dan Taiwan, serta mengidentifikasi prospek penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilu serentak di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Dasar Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dan Implikasi Pemilu Serentak Di Indonesia

Pemilu serentak di Indonesia berakar dari dinamika konstitusional yang dimotori oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan penting Nomor 14/PUU-XI/2013.<sup>20</sup> Putusan ini bukan hanya sekadar koreksi teknis terhadap undang-undang pemilu, melainkan sebuah tonggak yurisprudensi yang menggeser paradigma desain demokrasi elektoral Indonesia. Dari sudut teori konstitusionalisme, kewenangan MK

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan* (Sinar Grafika, 2015), hlm. 25.

<sup>19</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018), hm. 19.

<sup>20</sup> Liberthin Palullungan dan Trifonia Sartin Ribo, "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013," *Paulus Law Journal* 2, no. 2 (2020): 72-80, <https://doi.org/10.51342/plj.v2i2.171>.

untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan prinsip *guardian of the constitution*.<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai lembaga yudisial yang memastikan setiap norma hukum, khususnya dalam bidang pemilu, selaras dengan cita konstitusi tentang kedaulatan rakyat, sistem presidensial yang murni, dan jaminan atas pemilu yang luber dan jurdil. Dalam perspektif teori *electoral justice*, pemilu serentak yang dihasilkan dari tafsir konstitusi MK mencerminkan upaya untuk menutup ruang distorsi politik akibat fragmentasi jadwal pemilu, serta memperkuat asas keadilan kompetisi politik dengan menempatkan pemilih sebagai penentu legitimasi legislatif dan eksekutif secara bersamaan.

Dari aspek normatif, UUD NRI 1945 memang tidak secara eksplisit mengatur model pemilu serentak. Namun, pasal 22E UUD NRI 1945 memberikan landasan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan DPRD.<sup>22</sup> Celah konstitusional ini ditafsirkan oleh MK sebagai peluang untuk menata kembali desain pemilu agar sejalan dengan prinsip presidensialisme. Pertimbangan yuridis dalam putusan MK menekankan bahwa pemilu yang dipisahkan antara legislatif dan eksekutif berpotensi menghasilkan pemerintahan yang lemah, karena presiden yang terpilih kerap menghadapi parlemen yang tidak mendukung. Dalam sistem multipartai, kondisi ini memaksa terbentuknya koalisi yang pragmatis, bahkan sering kali instabil, yang berimplikasi pada praktik politik transaksional. Dengan mensyaratkan pemilu serentak, MK berusaha mengurangi jurang disharmoni tersebut melalui *coattail effect*, yakni peluang bagi partai politik pendukung calon presiden untuk mendapatkan dukungan elektoral yang lebih besar. Secara konseptual, hal ini memperkuat prinsip *effective government* dalam kerangka sistem presidensial.

Dari sisi praktik, penerapan pemilu serentak pertama kali pada tahun 2019 mengungkap dinamika baru dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Kompleksitas pelaksanaan meningkat tajam: KPU harus mengelola lima surat suara sekaligus (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden) dalam satu hari pemungutan suara. Hal ini menimbulkan tantangan administratif, beban kerja besar bagi penyelenggara, serta risiko kesalahan teknis yang tinggi. Dampak lain yang muncul adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang kelelahan hingga menimbulkan korban jiwa, sebuah konsekuensi serius yang memunculkan diskursus kritis mengenai kesiapan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan mandat konstitusional MK. Dari perspektif keadilan elektoral, pemilu serentak juga menimbulkan tantangan dalam memastikan

---

<sup>21</sup> Christine S T Kansil, "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).

<sup>22</sup> Mohammad Syaiful Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional," *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 473–506, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>.

bahwa seluruh tahapan berjalan dengan asas jujur dan adil, mengingat tekanan logistik, beban teknis, serta dinamika politik yang begitu padat dalam satu momentum. Namun demikian, secara politis pemilu serentak terbukti mendorong konsolidasi koalisi lebih awal, sehingga pemerintah terpilih memiliki dukungan parlemen yang relatif lebih stabil.

Secara teoretis, implikasi putusan MK mengenai pemilu serentak dapat dibaca melalui kerangka *judicialization of politics*, yakni fenomena meningkatnya peran pengadilan dalam menentukan arah kebijakan politik.<sup>23</sup> Dalam kasus ini, MK tidak hanya menafsirkan konstitusi secara tekstual, tetapi juga melakukan rekayasa kelembagaan yang mengubah arsitektur politik elektoral.<sup>24</sup> Kritik kemudian muncul karena MK dianggap memasuki wilayah kebijakan legislatif. Namun, dari sudut pandang konstitusionalisme, langkah MK justru memperlihatkan fungsi *counter-majoritarian* dalam melindungi prinsip sistem presidensial yang dijanjikan oleh konstitusi.<sup>25</sup> Dengan demikian, pemilu serentak merupakan hasil dialektika antara norma konstitusional, tafsir yudisial, dan praktik demokrasi yang secara keseluruhan membentuk wajah baru pemilu Indonesia.

Ke depan, pemilu serentak menuntut perbaikan menyeluruh terhadap sistem pemilu, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan. Pertama, revisi undang-undang pemilu perlu mengakomodasi manajemen teknis yang lebih adaptif agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi penyelenggara dan pemilih. Kedua, perlu ada penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena potensi konflik hasil pemilu serentak lebih kompleks dibanding pemilu terpisah. Ketiga, pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan pentingnya inovasi digitalisasi dalam rekapitulasi suara, transparansi data, serta perlindungan hak pemilih untuk menjaga keadilan elektoral.<sup>26</sup> Dengan menilik pengalaman pertama dan proyeksi ke depan, terlihat bahwa putusan MK mengenai pemilu serentak telah melahirkan peluang sekaligus tantangan besar peluang untuk memperkuat sistem presidensial yang lebih stabil, dan tantangan dalam memastikan integritas demokrasi tetap terjaga di tengah kompleksitas penyelenggaraan.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Maoz Rosenthal dan Assaf Meydani, "The Agenda Premises of the Judicialization of Politics: Policy Attention in Israel's High Court of Justice," *Frontiers in Political Science* 7 (Januari 2025): 1533270, <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1533270>.

<sup>24</sup> Titin Setiawati dan Vilya Dwi Agustini, "Komunikasi dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 162-73, <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3751>.

<sup>25</sup> Robinson Woodward-Burns, "Counter-Majoritarian Constitutional Hardball," *Maryland Law Review Online* 81, no. 1 (2022): 17.

<sup>26</sup> Salma Alifia dan Dadang Sundawa, "Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic Participatory Skill Mahasiswa," *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.24222>.

<sup>27</sup> Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution, "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 304, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>.

## B. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia, Korea Selatan Dan Taiwan

Mahkamah Konstitusi di berbagai negara memiliki fungsi yang semakin sentral dalam menjaga integritas pemilu modern. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi lahir dari reformasi konstitusi pasca tahun 1998 dengan mandat sebagai *guardian of the constitution*. Fungsi utamanya meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Peran ini semakin menonjol sejak putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengubah format pemilu legislatif dan presiden menjadi serentak.<sup>28</sup> Melalui fungsi *judicial review*, MK memastikan bahwa undang-undang pemilu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional, termasuk hak pilih warga negara, keadilan elektoral, dan kepastian hukum dalam kontestasi politik. Di sisi lain, sebagai pengadilan pemilu, MK juga memutuskan perselisihan hasil pemilu serentak dengan kewenangan final dan mengikat. Dengan demikian, MK menjadi aktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara legitimasi politik dan supremasi konstitusi.

Dalam praktiknya, MK Indonesia menegaskan peran korektif sekaligus konstruktif dalam sistem kepemiluan. Misalnya, melalui putusan terkait *presidential threshold*, MK memutuskan untuk tetap mempertahankan ambang batas pencalonan presiden, dengan pertimbangan menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Di sisi lain, MK juga membatalkan beberapa norma pemilu yang dianggap melanggar prinsip keadilan, seperti ketentuan yang diskriminatif terhadap calon independen atau aturan yang merugikan hak konstitusional pemilih.<sup>29</sup> Pada level sengketa hasil, MK menjadi forum terakhir bagi para kandidat untuk mencari keadilan. Perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2014 dan 2019 menunjukkan bagaimana MK berperan mengakhiri ketegangan politik nasional melalui proses litigasi terbuka, meskipun diwarnai kritik mengenai keterbatasan MK dalam membuktikan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Peran ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya sekadar menafsirkan norma, tetapi juga memediasi legitimasi hasil pemilu dalam skala nasional.

Pengalaman Indonesia ini menarik bila dibandingkan dengan Korea Selatan, negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan luas dalam isu kepemiluan, meski tanpa skema pemilu serentak. Korea Selatan melaksanakan pemilu presiden dan legislatif pada waktu yang berbeda karena masa jabatan yang tidak sinkron: presiden dipilih setiap lima tahun, sementara anggota Majelis Nasional dipilih setiap empat tahun. Walaupun tidak serentak, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berperan aktif dalam memastikan fairness pemilu. Salah satu peran

---

<sup>28</sup> Bimo Fajar Hantoro, "Originalisme dan Syarat Kesorentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 33-64.

<sup>29</sup> Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183-92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

pentingnya adalah dalam penataan ulang daerah pemilihan (*redistricting*). Melalui putusan landmark, pengadilan ini menegaskan prinsip *one person, one vote* dengan membatasi disparitas jumlah penduduk antar-distrik. Implikasi putusan tersebut memaksa legislator melakukan redistribusi kursi agar representasi lebih adil. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga melindungi hak-hak elektoral warga negara yang tinggal di luar negeri dengan membatalkan larangan partisipasi pemilu bagi diaspora.<sup>30</sup> Fungsi ini memperlihatkan orientasi kuat pada perlindungan hak pilih dan keadilan representasi, meskipun tidak menangani sengketa hasil pemilu secara langsung. Perselisihan hasil biasanya diselesaikan melalui jalur administratif atau peradilan biasa, namun pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tetap signifikan dalam membentuk aturan main pemilu.

Sementara itu, Taiwan memberikan perspektif yang berbeda. Taiwan sejak tahun 2012 telah menerapkan pemilu serentak antara presiden dan legislatif sebagai bagian dari reformasi elektoral.<sup>31</sup> Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan konsistensi politik. Dalam konteks ini, Dewan Agung Kehakiman Taiwan (*Council of Grand Justices*) berperan penting sebagai lembaga yang menafsirkan konstitusi, termasuk isu-isu yang terkait dengan pemilu. Pengadilan ini tidak menangani perselisihan hasil secara langsung, tetapi memberikan interpretasi yang berdampak pada hak-hak elektoral dan prosedur pemilu. Misalnya, putusan yang memperluas hak kandidat untuk meminta penghitungan ulang suara dalam pemilihan dengan margin tipis mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan elektoral. Dengan pendekatan ini, Dewan Agung Kehakiman Taiwan menegaskan dirinya sebagai penjaga fairness prosedural sekaligus pelindung hak-hak politik warga negara.<sup>32</sup> Model Taiwan memperlihatkan kombinasi reformasi politik yang lahir dari legislasi dengan dukungan interpretasi yudisial yang memperkuat legitimasi pemilu serentak. Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan peran lembaga peradilan konstitusi di ketiga negara tersebut, uraian di atas dapat dirangkum dalam Tabel berikut:

**Tabel I. Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilu Serentak: Indonesia, Korea Selatan, Dan Taiwan**

Aspek	Indonesia	Korea Selatan	Taiwan
Model Pemilu	Pemilu serentak legislatif dan presiden sejak	Pemilu presiden (5 tahun) dan legislatif	Pemilu presiden dan legislatif

<sup>30</sup> Soomin Seo, "South Korea's Watergate Moment: How a Media Coalition Brought Down the Park Geun-Hye Government," *Journalism Practice* 15, no. 4 (2021): 526-43, <https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1730221>.

<sup>31</sup> Kharis Templeman, "Taiwan's Transition to Democracy and Beyond (1986-2024)," dalam *Routledge Handbook of Contemporary Taiwan*, 2 ed., oleh Gunter Schubert (Routledge, 2024), <https://doi.org/10.4324/9781003389910-6>.

<sup>32</sup> Tim Hörster, "The Changing Taiwan Voter: Strategic Implications for Great Power Confrontation," *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4642531>.

	tahun 2019 (Putusan MK No.14/PUU- XI/2013)	(4 tahun) tidak serentak	serentak sejak tahun 2012
Kewenangan Utama Peradilan Konstitusi	<i>Judicial review</i> UU, perselisihan hasil pemilu legislatif & presiden	<i>Judicial review</i> UU, isu <i>redistricting</i> , perlindungan hak pilih diaspora	Interpretasi konstitusi, perlindungan hak-hak elektoral
Penyelesaian Perselisihan Hasil	Langsung oleh MK dengan putusan final dan mengikat	Tidak ditangani oleh MK, umumnya oleh peradilan administratif/umum	Ditangani peradilan umum, bisa diajukan ke Dewan Agung Kehakiman untuk tafsir konstitusi
Fokus Peran	Legitimasi pemilu serentak, menjaga <i>fairness</i> hasil, stabilitas politik	Keadilan representasi ( <i>one person, one vote</i> ), hak pilih diaspora	Fairness prosedural, hak penghitungan ulang suara
Fenomena <i>Judicialization</i>	Putusan MK mengubah desain sistem pemilu (pemilu serentak, sistem terbuka, presidential threshold)	Intervensi MK dalam <i>redistricting</i> dan aturan hak pilih	Putusan memperluas perlindungan hak elektoral warga

Perbandingan peran lembaga peradilan konstitusi di Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan lingkup kewenangan memengaruhi cara masing-masing negara mengelola keadilan pemilu. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan luas, tidak hanya menguji undang-undang pemilu tetapi juga menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden. Hal ini menjadikan MK sebagai aktor sentral yang menentukan arah sistem kepemiluan. Pemilu serentak yang lahir dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menandai intervensi yudisial yang mengubah konfigurasi politik elektoral secara signifikan.<sup>33</sup> Dengan kewenangan final dan mengikat, putusan MK tidak hanya memengaruhi peserta pemilu tetapi juga stabilitas pemerintahan pasca pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan peradilan konstitusi sebagai instrumen utama legitimasi demokrasi.

<sup>33</sup> Liberthin Palullungan dan Trifonia Sartin Ribo, "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013."

Sementara itu, Korea Selatan menghadirkan model yang berbeda. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak menangani perselisihan hasil pemilu, tetapi lebih menekankan fungsi pengujian norma dan perlindungan hak elektoral. Kasus penataan ulang daerah pemilihan menjadi ilustrasi penting, di mana pengadilan menegaskan prinsip *one person, one vote* untuk menjamin kesetaraan representasi. Peran lain yang signifikan adalah pembatalan larangan hak pilih bagi diaspora, yang memperluas cakupan hak politik warga negara.<sup>34</sup> Meskipun pemilu presiden dan legislatif tidak serentak, peran Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam mengawal fairness pemilu tetap nyata melalui intervensi normatif. Dengan demikian, meskipun ruang lingkupnya berbeda dari Indonesia, kontribusi pengadilan tetap penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Taiwan memperlihatkan pengalaman lain yang tidak kalah relevan. Sejak tahun 2012, pemilu serentak presiden dan legislatif dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi elektoral. Dewan Agung Kehakiman Taiwan berperan melalui interpretasi konstitusional yang memperkuat hak elektoral warga, meskipun perselisihan hasil umumnya ditangani oleh peradilan umum. Salah satu contoh penting adalah putusan yang memperluas hak kandidat untuk meminta penghitungan ulang suara, sebuah langkah yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan prosedural. Model Taiwan menunjukkan bahwa reformasi politik melalui jalur legislasi dapat diperkuat oleh dukungan yudisial, sehingga integritas pemilu lebih terjamin. Berbeda dengan Indonesia dan Korea Selatan, fokus Taiwan lebih kepada perlindungan hak prosedural dan akses keadilan elektoral.<sup>35</sup>

Jika dicermati secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan tiga pola utama. Pertama, Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai “hakim pemilu” yang memutus perselisihan hasil sekaligus menguji norma hukum, sehingga intervensinya bersifat langsung terhadap hasil politik. Kedua, Korea Selatan menitikberatkan pada desain kelembagaan dan distribusi representasi, sehingga meskipun tidak menangani perselisihan hasil, pengaruh putusannya terasa dalam struktur demokrasi elektoral. Ketiga, Taiwan lebih menekankan peran interpretatif untuk menjamin fairness prosedural, yang menjadi penopang keadilan elektoral dalam sistem pemilu serentak. Perbedaan ini menegaskan bahwa meskipun konteks hukum dan politik berbeda, ketiga negara sama-sama meneguhkan fungsi peradilan konstitusi sebagai pengawal legitimasi demokrasi.<sup>36</sup>

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan mendasar antara ketiga negara dalam hal kewenangan, fokus, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga sentral dengan kewenangan penuh dalam pengujian undang-undang pemilu sekaligus memutus perselisihan hasil. Korea Selatan lebih menekankan pada pengujian norma pemilu untuk menjaga representasi yang adil, sementara perselisihan hasil tidak berada dalam yurisdiksinya. Taiwan menonjolkan peran interpretasi konstitusi guna memastikan

<sup>34</sup> Hantoro, “Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

<sup>35</sup> Sultoni Fikri dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 78, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>.

<sup>36</sup> H. Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Kreasi Total Media, 2009), hlm. 87.

perlindungan hak pilih dan fairness prosedural, dengan penyelesaian perselisihan hasil lebih banyak ditangani oleh peradilan umum. Perbandingan ini menunjukkan adanya variasi model, tetapi ketiganya sama-sama menggarisbawahi pentingnya lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga legitimasi demokrasi.

Dari perspektif teoretis, peran Mahkamah Konstitusi di ketiga negara tersebut dapat dilihat sebagai manifestasi dari fenomena *judicialization of politics*. Ketika isu-isu elektoral yang bersifat politis diputuskan oleh pengadilan, maka pengadilan bertransformasi menjadi arena pertarungan politik yang dikemas dalam bingkai hukum konstitusional. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari bagaimana putusan MK mengenai pemilu serentak mengubah desain sistem politik nasional. Di Korea Selatan, *judicialization* tercermin dari intervensi pengadilan dalam mendefinisikan prinsip representasi setara. Sedangkan di Taiwan, fenomena ini tampak dalam penegasan hak-hak elektoral yang memperkuat kualitas demokrasi. Dengan demikian, meskipun berbeda model, peran peradilan konstitusi di ketiga negara menegaskan urgensi kehadiran lembaga yudisial independen dalam menjaga keadilan elektoral.

### C. Konsep *Electoral Justice* Dan *Judicialization of Politics* Dalam Reformasi Hukum Pemilu Serentak Di Indonesia

Konsep *electoral justice* menjadi salah satu kerangka teoritis utama dalam menganalisis peran Mahkamah Konstitusi terhadap pemilu serentak. *Electoral justice* mengacu pada seluruh prosedur, mekanisme, dan institusi yang memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas.<sup>37</sup> Dalam kerangka ini, pemilu tidak hanya dilihat sebagai proses teknis memilih wakil rakyat dan pemimpin eksekutif, tetapi juga sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang harus dijaga melalui perlindungan hak pilih, kesetaraan kompetisi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif. Pemilu serentak di Indonesia, yang dilahirkan melalui Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, secara normatif diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial sekaligus mewujudkan equal playing field bagi peserta pemilu.<sup>38</sup> Akan tetapi, kompleksitas praktik penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa keadilan elektoral tidak semata-mata ditentukan oleh format keserentakan, melainkan juga oleh kapasitas regulasi, kelembagaan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas seluruh proses.<sup>39</sup>

Di sisi lain, fenomena *judicialization of politics* menjadi lensa analitis penting untuk memahami meningkatnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam ranah politik elektoral. Judicialisasi politik terjadi ketika isu-isu yang bersifat politis, seperti

---

<sup>37</sup> Taufiq Yuli Purnama dkk., "Elections Integrity: Realizing Ultimate Concern and Electoral Justice," *Journal of Transcendental Law* 5, no. 2 (2023): 107–22, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>.

<sup>38</sup> Liberthin Palullungan dan Trifonia Sartin Ribo, "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013."

<sup>39</sup> Hantoro, "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

desain sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, bahkan legitimasi hasil pemilu, diputuskan melalui forum peradilan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat jelas ketika MK memutuskan bahwa pemilu legislatif dan presiden harus diselenggarakan serentak. Putusan tersebut pada hakikatnya merupakan keputusan politik yang membentuk desain kelembagaan baru, meskipun secara formal dikeluarkan melalui instrumen yudisial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penafsir pasif, tetapi juga aktor aktif yang memengaruhi arah demokrasi elektoral. Kritik kemudian muncul karena MK dianggap melampaui kewenangan adjudikatifnya dan masuk ke wilayah kebijakan legislatif. Namun, jika dibaca dalam perspektif konstitusionalisme, peran tersebut dapat dipandang sebagai fungsi counter-majoritarian, yaitu mengoreksi kebijakan politik yang dianggap menyimpang dari prinsip konstitusi.

Dalam kerangka reformasi hukum pemilu serentak di Indonesia, konsep *electoral justice* dan *judicialization of politics* saling berkelindan.<sup>40</sup> Di satu sisi, MK harus memastikan bahwa regulasi pemilu sesuai dengan prinsip keadilan, seperti keterwakilan yang proporsional, perlindungan hak pilih, dan penyelesaian sengketa yang imparial. Di sisi lain, judicialisasi politik yang terus menguat menuntut adanya batasan dan desain kelembagaan yang lebih jelas agar peran MK tetap seimbang antara fungsi normatif dan pengaruh politik praktis. Jika tidak diatur dengan baik, judicialisasi politik berpotensi menimbulkan delegitimasi karena MK dianggap terlalu jauh mengintervensi proses politik. Namun, jika dikelola dengan tepat, peran MK justru dapat memperkuat legitimasi demokrasi dengan menyediakan forum hukum yang final, imparial, dan akuntabel.

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya reformasi hukum pemilu yang tidak hanya menyesuaikan aturan teknis pemilu serentak, tetapi juga memperkuat kerangka kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pertama, perlu adanya regulasi yang lebih rinci mengenai prosedur dan batasan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak, agar MK tidak dibebani perkara di luar kapasitasnya. Kedua, revisi undang-undang pemilu harus mempertimbangkan mekanisme yang lebih efisien dan proporsional, dengan dukungan teknologi dan pengawasan transparan untuk menjaga asas keadilan. Ketiga, penting untuk mempertegas mekanisme akuntabilitas Mahkamah Konstitusi agar judicialisasi politik yang tidak terhindarkan tetap berlangsung dalam koridor konstitusi dan tidak menimbulkan politisasi kelembagaan. Dengan demikian, penerapan konsep *electoral justice* dan pemahaman kritis atas fenomena *judicialization of politics* dapat menjadi landasan penting dalam mengarahkan reformasi hukum pemilu serentak di Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

### III. KESIMPULAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam pemilu serentak menegaskan posisinya sebagai penjaga konstitusi sekaligus penentu arah demokrasi elektoral di Indonesia, baik

---

<sup>40</sup> Amin, "Constitutionalism and Judicialization of Politics in Pakistan."

melalui pengujian undang-undang maupun penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Perbandingan dengan Korea Selatan dan Taiwan memperlihatkan variasi model peradilan konstitusi: Indonesia menempatkan MK sebagai aktor sentral yang memengaruhi langsung desain dan legitimasi pemilu, Korea Selatan menekankan fungsi korektif terhadap keadilan representasi, sedangkan Taiwan menguatkan fairness prosedural melalui interpretasi konstitusi. Analisis dengan kerangka *electoral justice* dan *judicialization of politics* menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kewenangan dan pendekatan, ketiga negara sama-sama menegaskan pentingnya peran lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga integritas pemilu. Bagi Indonesia, pengalaman komparatif ini menjadi dasar untuk memperkuat reformasi hukum pemilu serentak dengan menyeimbangkan antara kebutuhan efektivitas pemerintahan, perlindungan hak konstitusional warga, serta akuntabilitas Mahkamah Konstitusi agar demokrasi tetap responsif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Agung Bayu, Hedwig Adiinto Mau, dan Mardi Candra. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.
- Al Azis, Muhamad Irfan, dan Siti Fatimah. "Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 2 (2023): 234–46. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8227>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2014.
- Alifia, Salma, dan Dadang Sundawa. "Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic Participatory Skill Mahasiswa." *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.24222>.
- Amin, Muhammad Fahd. "Constitutionalism and Judicialization of Politics in Pakistan." *Journal of Law & Social Studies* 5, no. 2 (2023): 211–22. <https://doi.org/10.52279/jlss.05.02.211222>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Anindyajati, Titis. "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (2023): 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.
- Arifatuazzahrah, Firda, dan Irham Bashori Hasba. "Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 70. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>.

- 
- Aris, Mohammad Syaiful. "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional." *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 473-506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>.
- Carothers, Christopher. "The Global Rise of Corruption-Driven Political Change." *Taiwan Journal of Democracy* 16, no. 2 (2020).
- Ćorić, Vesna, dan Aleksandra Rabrenović. "How To Ensure Free And Fair Elections In The Eu And Beyond: A Need For Rule Of Law, Democracy And Human Rights Principles To Stand Together." Conf. paper presented pada International Scientific Conference "EU at the Crossroads - Ways to Preserve Democracy and Rule of Law". 2024. <https://doi.org/10.25234/ecllc/32311>.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama, 2018.
- Evi Fadillahi dan Tri Sulistyowati. "Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia, Korea Selatan, Amerika Serikat." *Amicus Curiae* 1, no. 4 (2024).
- Fikri, Sultoni, Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, dan Tio Fernida Siregar. "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 78. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>.
- H. Abdul Latif. *Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Kreasi Total Media, 2009.
- Hantoro, Bimo Fajar. "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 33-64.
- Haviva Setiawati. "Komparasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Di Indonesia Dan Korea Selatan Persektif Siyash Qadaiyah." Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2025.
- Hörster, Tim. "The Changing Taiwan Voter: Strategic Implications for Great Power Confrontation." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4642531>.
- Hutagalung, Jantarda Mauli, dan Tantri Gloriawati. "Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru." *JURNAL HUKUM SASANA* 8, no. 2 (2022).
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279-99. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.
- Jimly Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2015.

- 
- Kansil, Christine S T. "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).
- Lee, Chien-Liang. "E-Justice in Taiwan: The Derivative Inquiries from Constitutional Perspectives in the Digital Age." *Ritsumeikan Law Review*, no. 40 (2022).
- Liberthin Palullungan dan Trifonia Sartin Ribo. "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013." *Paulus Law Journal* 2, no. 2 (2020): 72–80. <https://doi.org/10.51342/plj.v2i2.171>.
- Munte, Herdi, dan Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Raden, Sahran. "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024): 185–202. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3432>.
- Raihan, Muhammad, dan Ali Imran Nasution. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 304. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>.
- Rosenthal, Maoz, dan Assaf Meydani. "The Agenda Premises of the Judicialization of Politics: Policy Attention in Israel's High Court of Justice." *Frontiers in Political Science* 7 (Januari 2025): 1533270. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1533270>.
- Seo, Soomin. "South Korea's Watergate Moment: How a Media Coalition Brought Down the Park Geun-Hye Government." *Journalism Practice* 15, no. 4 (2021): 526–43. <https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1730221>.
- Setiawati, Titin, dan Vilya Dwi Agustini. "Komunikasi dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral." *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 162–73. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3751>.
- Sinda Eria Ayuni, Ismawati, dan Dian Utami Ikhwaningrum. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Templeman, Kharis. "Taiwan's Transition to Democracy and Beyond (1986–2024)." Dalam *Routledge Handbook of Contemporary Taiwan*, 2 ed., oleh Gunter Schubert. Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003389910-6>.
- Wijaya, Dody. "Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (2021): 17–28. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.17-28>.

Woodward-Burns, Robinson. "Counter-Majoritarian Constitutional Hardball." *Maryland Law Review Online* 81, no. 1 (2022): 17.

Yuli Purnama, Taufiq, Sigit Sapto Nugroho, dan Sarbini. "Elections Integrity: Realizing Ultimate Concern and Electoral Justice." *Journal of Transcendental Law* 5, no. 2 (2023): 107-22. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.2386>.